

## Peranan Teori Hukum pada Peradapan Digital Revolusi Industri 4.0

**N. Budi Arianto Wijaya**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: [budiariant@gmail.com](mailto:budiariant@gmail.com)

### Abstrak

Revolusi Industri 4.0 melahirkan perubahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan meluasnya penggunaan internet dan kecerdasan buatan dalam aktivitas hidup manusia yang menjadi hiperconnecty society sebagai masyarakat digital. Menghadapi disruption pada era revolusi industry 4,0 ini maka hukum harus cepat beradaptasi agar dapat menyelesaikan berbagai problematik hukum yang berkembang di masyarakat. Hukum harus tetap dapat memfasilitasi agar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian tetap dapat terwujud. Agar tujuan hukum dapat terwujud maka hukum harus tetap dapat berfungsi, baik fungsi untuk menciptakan ketertiban, untuk menyelesaikan perselisihan dan sebagai sarana perubahan masyarakat. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat agar hukum tetap dapat berfungsi menyelesaikan berbagai problematik hukum pada masyarakat. Penulisan ini merupakan kajian hukum normative dengan melakukan studi pustaka untuk memperoleh bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli hukum dari berbagai literatur dan mendiskripsikannya. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah bahwa berbagai persoalan hukum yang belum diatur pada hukum positif memerlukan kehadiran teori hukum dan filsafat hukum dalam mendampingi hukum positif untuk memberikan solusi berbagai permasalahan hukum pada era digital ini. Kehadiran teori hukum terutama diwujudkan melalui penemuan hukum baik berupa legal opinion oleh akademisi atau praktisi hukum dan pada peran hakim dalam memberikan putusan terhadap persoalan hukum yang belum ada pengaturannya. Pada konteks Indonesia perlu dikedepankan kehadiran teori-teori hukum dari pemikiran tokoh-tokoh hukum Indonesia yang berlatarbelakang masyarakat Indonesia dalam mewujudkan cita hukum Pancasila.

**Kata Kunci:** Ilmu Hukum, Dogmatif Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Mengutip Prof. Renald Kasali dalam bukunya “Mobilisasi Orkestrasi Sebuah Dunia Baru Membuat Banyak Orang Gagal Paham”. Dulu pada saat Copernicus menemukan bahwa pusat tata surya adalah matahari, bukan bumi, ia habis di bully dan nyars dihukum mati. Dalam kehidupan modern saat muncul ridesharing dengan ojek online atau taksi online, sebagian regulator pun sempat menghadang dan melarang sampai akhirnya mereka ikut menikmati setelah terjadi perang mobilisasi. Dalam sejarah perubahan tidak pernah terjadi gelombang besar disruptif seperti yang dialami pada saat ini. Dunia Industri bertarung menghadapi lawan-lawan baru yang masuk tanpa mengikuti pola yang selama ini dikenal. Mereka bahkan tak terlihat, tiba-tiba menjadi besar. Mereka langsung masuk ke rumah-rumah konsumen, dari pintu ke pintu secara online melalui smartphone. Para pengamat dan regulator menyebut lawan-lawan tak terlihat penyebab disruption sebagai “anak haram” yang lahir tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku. Mereka menghasilkan inovasi-inovasi baru yang melanggar hukum, tak sesuai dengan undang-undang, bahkan tanpa membayar pajak.

Peradapan manusia memasuki era digital, semua aspek kehidupan bersinggungan dengan digital. Dibidang bisnis misalnya membuat kesepakatan hanya dengan peranan jari-jari menyentuh layar smartphone. Dibidang hukum Adanya virtual property pada game online dimana transaksi terjadi antara pihak yang bisa tidak diketahui kejelasan identitasnya, adanya

bitcoin sebagai alat pembayaran. Di bidang penegakan hukum pihak yang membuat tagar dan diviralkan bisa mempengaruhi penegakan hukum seperti tagar "save Audrey", muncul mobilisasi dimasyarakat untuk mendesak penegakan hukum untuk memberikan keadilan pada Audrey yang dikemudian hari terbukti bahwa fakta yang terjadi tidak seperti yang diviralkan. Menggunakan peristilahan dari Bernard L. Tanya dkk dalam bukunya "Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi" bahwa teori hukum merupakan pergulatan manusia menata diri ditengah "sistem situasi"nya sebagai pembentuk orde (tertib hidup). Manusia bergulat kekuasaan-kekuasaan diluar dirinya baik dari alam, dari ilahi, dari pola-pola sosial, dari perubahan sosial dan lain sebagainya. Pergulatan manusia terhadap kekuasaan-kekuasaan diluar diri manusia itu mempengaruhi perkembangan teori hukum. Menurut W Friedman teori hukum bergumum dengan aneka antinomi seperti alam semesta dan individualisme, kehendak dan pengetahuan, akal dan intuisi, stabilitas dan demokrasi, universalisme dan nasionalisme.

Pada tahap awal Ketika manusia berhadapan dengan kekuasaan alam maka manusia menata hidupnya menurut arus kuat-lemah, hukum pun diteorisasikan sebagai tatanan persaingan dan kekuatan maka keadilan didasarkan pada kemampuan untuk survival berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Ketika kehendak dewa-dewi menjadi kekuasaan maka manusia menata tertib hidupnya menurut logika logos dan tatanan nomos yang memberi panduan tentang hidup yang adil. Para Filsuf Yunani menyodorkan "tesis moral dan keadilan", filsuf abad pertengahan memunculkan "tesis cinta kasih dan hidup damai" sebagai jawaban atas campur tangan ilahi dalam hidup manusia. Pada era Renaissance kekuasaan riil yang dihadapi adalah manusia yang mempunyai kebebasan individual, bagaimana menata tata terbib hidup antara individu yang memiliki kebebasan lahiriah teori ketertiban dan keamanan, dikaitkan dengan gagasan kontrak sosial maka individu-individu bersepakat menyerahkan hak-hak dan kekuasaannya pada satu kekuasaan yang berdaulat. Pada era Aufklarung kekuatan utama adalah akal atau rasio manusia untuk menata jalan yang baik dalam hidup Bersama. Hukum merupakan produk rasioanal dan obyektif dan intersubjektif, mencerminkan aspirasi rakyat yang diperintah bukan maunya pemerintah yang berkuasa. Pada abad 19 pasca adanya revolusi industri dan pencapaian ilmiah dalam ilmu-ilmu empiris, gejala hukum dipandang secara ilmiah dalam warna-warna hukum empiris. Positivisme dan empirisme menjadi kekuatan yang menerjang manusia dan hukum menjadi obyek kajian empirisme. Pada abad 20 humanisme hidup dan keadilan sosial tampil sebagai kekuasaan untuk menata hidup manusia. Tertib hidup manusia ditempatkan dalam kerangka perjuangan keadilan sosial. Teori hukum yang bermunculan pada era ini berciri koreksi dan perjuangan diantaranya critical legal theory.

Bagaimana dengan abad 21 dimana tatanan kehidupan manusia mengalami perubahan yang mendasar atau dirupsi berkat adanya kemajuan teknologi informasi. Dunia memasuki era revolusi industri 4.0. Menurut Merkel Revolusi 4.0 adalah keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional (Wikipedia). Revolusi Industri 4.0 menekankan kepada kecepatan dan ketersediaan informasi dengan enam pilar utamanya yaitu Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud, Super Apps dan Broadband Network. Menghadapi perubahan yang sangat cepat atau disruption pada era revolusi industri 4,0 ini maka hukum harus cepat beradaptasi, hukum harus dapat memberikan solusi terhadap problematik hukum yang belum ada pengaturannya pada hukum positif. Hukum harus tetap dapat memfasilitasi pada era digital agar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian tetap dapat terwujud. Agar tujuan hukum dapat terwujud maka hukum harus tetap dapat berfungsi, baik fungsi untuk menciptakan ketertiban, untuk menyelesaikan perselisihan dan sebagai sarana perubahan masyarakat. Kehadiran Teori hukum dibantu oleh Filsafat Hukum sangat mempunyai arti penting dalam menjawab

problematik hukum yang belum ada pengaturannya pada hukum positif. Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah peranan teori hukum dalam menyelesaikan problematik hukum di masyarakat pada peradapan digital Revolusi Industri 4.0?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka . Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk menelaah data sekunder berupa bahan hukum sekunder yaitu berbagai pendapat tentang teori-teori hukum dari berbagai literatur. Pertama kali yang harus dilakukan oleh peneliti hukum adalah mengenai konsep hukum yang dipilih berikut konsekuensi metode mana yang tepat untuk memecahkan problem yang telah diajukan. Soetandyo Wignjosoebroto meringkas bahwa konsep hukum dibagi menjadi lima yaitu sebagai berikut:

1. Hukum sebagai asas moralitas/asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam/bagian dari kaidah-kaidah yang supranatural sigatnya.
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum di dalam aitem kehidupan masyarakat in abstracto pada waktu tertentu dan wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi atau yang lebih dikenal sebagai hukum nasional/hukum Negara.
3. Hukum sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim in concreto dalam proses proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim menyelesaikan kasus atau perkara, yang berkemungkinan juga berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya.
4. Hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.
5. Hukum sebagai makna-makna simbolik yang termanifestasikan dan tersimak dari aksi aksi serta interaksi warga masyarakat. Konsep pertama sampai ketiga yang disebutkan diatas adalah konsep Normatif Dogmatif, Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal.Sunaryati Hartono, menyebut dengan istilah metode penelitian hukum Normatif,

Pada umumnya, data dapat diartikan sebagai suatu fakta yang bisa digambarkan dengan kode, symbol, angka, dan lain lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat; keterangan yang benar; dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Data yang digunakan pada penulisan ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder yaitu pendapat para pakar hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh dan mempelajari bahan hukum sekunder dari buku-buku literatur untuk memperoleh berbagai pendapat para ahli hukum tentang Teori Hukum dan Filsafat Hukum dan pendapat non hukum terkait dengan bahan hukum sekunder. Pada penelitian yuridis normatif data sekunder yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan menekankan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang . Metode deduktif adalah metode berfikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, ke hal-hal yang bersifat khusus sedangkan metode induktif yaitu metode berfikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Teori Hukum

Teori hukum merupakan bagian dari disiplin hukum selain ilmu hukum/dogmatis hukum dan filsafat hukum, apabila dibuat hirarkinya maka urutannya adalah ilmu hukum pada lapisan bawah, teori hukum ditengah dan filsafat hukum diatas. Dapat juga dikatakan bahwa teori hukum menjembatani antara ilmu hukum dengan filsafat hukum. Ilmu hukum dianggap terlalu kongkrit sedangkan filsafat hukum dianggap terlalu abstrak maka ada teori hukum untuk menjembatannya. Menurut Prof. Sudikno dalam bukunya "Teori Hukum", ilmu hukum adalah teori tentang hukum positif, teori hukum adalah teori (meta teori) tentang ilmu hukum sedangkan filsafat hukum (meta-meta teori) adalah teori dari teori-teori tentang ilmu hukum. Istilah yang digunakan untuk apa yang dimaksud dengan Teori Hukum di dalam literatur bermacam-macam. Kata Teori Hukum adalah terjemahan "legal theory", "Rechtstheorie", atau "rechtstheorie". Kata "legal theory", atau "rechtstheorie" antara lain digunakan oleh Friedman (1970), Finch (1979), dan Gijssels (1982). Ada yang menyebutnya "jurisprudence" (Paton, 1951, Posner, 1950), bahkan ada yang menyebutnya legal philosophy (Kelsen, 1917), dan "theory of justice" (Rawls, 1972), dan selanjutnya McLeod, 1999 :2, Lily Rasjidi, 1990:1). Buku Friedman berjudul Legal Theory diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi "Teori Hukum dan Filsafat Hukum" (1990)

Bicara tentang Teori Hukum berarti bicara tentang hukum. Akan tetapi, kiranya perlu dipahami bahwa Teori Hukum tidak sama dengan ilmu hukum. Teori Hukum bukanlah Ilmu Hukum, sebaliknya Ilmu Hukum bukanlah Teori Hukum. Hal ini dikemukakan karena pada umumnya Teori Hukum diidentikan atau dijumpukan dengan ilmu hukum. Bahkan menurut pandangan Anglo Amerika, Ilmu Hukum (jurisprudence) sedikit banyak merupakan sinonim Teori Hukum (McLeod 1994:4), terjadi tumpang tindih diantara keduanya dan inilah yang menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu untuk memahami apa Teori Hukum harus diketahui dulu apa Ilmu Hukum itu. Ilmu Hukum yang semula dikenal dengan ajaran hukum (rechtsleer), sering disebut juga dogmatic hukum, mempelajari hukum positif (ius constitutum). Adapun yang dimaksudkan dengan hukum positif adalah suatu tatanan kaidah yang menentukan bagaimana suatu kehidupan Bersama atau masyarakat tertentu pada suatu waktu diatur, dan bagaimana seyoginya orang itu berperilaku satu sama lain, maupun terhadap masyarakat, atau sebaliknya. Dengan perkataan lain, hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat dan pada waktu sekarang. Hukum. Hukum positif mengatur manusia tidak sebagai individu, tetapi sebagai makhluk sosial. Jadi, Ilmu Hukum adalah teorinya hukum positif atau teorinya praktik hukum. Pertanyaan-pertanyaan Ilmu Hukum hanya dapat dijawab oleh hukum positif. Ilmu Hukum bersifat Normatif dan mengandung nilai, serta bersifat praktis-konkret.

Teori Hukum adalah teorinya Ilmu Hukum, dengan perkataan lain, Ilmu Hukum adalah objek Teori Hukum. Sebagai teorinya teori (Ilmu Hukum adalah teorinya praktik hukum dan hukum positif) maka Teori Hukum disebut sebagai meta teorinya Ilmu Hukum. Teori Hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya, bukan mengenai hukum di suatu tempat dan disuatu waktu seperti halnya Ilmu Hukum. Teori Hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum positif tertentu yang mendasar, misalnya schutznormtheorie, imputationtheory, teori-teori tentang saat terjadinya kata sepakat, risiko, mengikhtnya perjanjian, kesesatan dan sebagainya. Itu semuanya berkaitan dengan masalah-masalah hukum positif, tetapi jawabannya tidak dicari atau diketemukan dalam hukum positif. Kata teori berasal dari kata theoria yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti, pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan

sesuatu. Dalam ajaran ilmu dewasa ini, teori menunjuk pada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kausalitas, relativiteitstheorie (Gijssels: 1982:5). Kata teori dalam Teori Hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji (Gijssels, 1982:134). Setiap teori, sebagai produk ilmu, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem. Demikian pula Ilmu Hukum sebagai teori tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum.

Dibandingkan dengan Teori Hukum, maka Ilmu Hukum dapat dikatakan tingkatannya "lebih rendah" daripada Teori Hukum, karena hanya menanyakan tentang keberlakuan (geltung) atau keabsahan saja, sedangkan Teori Hukum menanyakan tentang "mengapa" dan "bagaimana", yang sifatnya lebih mendalam karena memerlukan penjelasan. Kalaupun pada Ilmu Hukum ada pertanyaan "bagaimana" atau "mengapa" maka jawabannya terbatas pada hukum positif. "Mengapa hakim memutuskan demikian?" Oleh karena hukumnya atau undang-undangnya mengatakan demikian. Beda yang nyata antara Teori Hukum dan Ilmu Hukum menurut Mc Leod ialah bahwa Teori Hukum "is painted on a larger canvas" (1998:2), yang berarti bahwa pertanyaan-pertanyaan dan objek Teori Hukum lebih luas dan teoritis sifatnya daripada Ilmu Hukum. Pertanyaan-pertanyaan Ilmu Hukum ditemukan jawabannya didalam hukum positif. Teori Hukum tidak puas dengan jawabannya dalam hukum positif. Bahwa Teori Hukum cakupannya lebih luas dari Ilmu Hukum. Bahwasannya Teori Hukum adalah teorinya Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum adalah teorinya hukum positif sudah menunjukkan bahwa Teori Hukum cakupannya lebih luas dari Ilmu Hukum. Seorang ahli hukum praktik (dogmaticus) perdata akan menanyakan "apakah hak milik itu". Pasal 570 KUHPerd (hukum positif) dan Pasal 20 UU No.5 tahun 1960, sementara seorang ahli Teori Hukum akan menanyakan "apakah hak itu?", yang lebih luas cakupannya dan tidak ada jawabannya dalam hukum positif.

Tujuan mempelajari Teori Hukum adalah pengendapan atau pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum dalam arti yang luas, agar memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis (Gijssels, 1982:117). Praktisi hukum (dogmatic) dengan pengetahuan tentang Teori Hukum lebih siap ("equipped") daripada mereka yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang tentang teori hukum. Dengan bekal Teori Hukum, sarjaa hukum, terutama yang bekerja di bidang profesiya, akan lebih diperluas dan diperdalam wawasannya mengenai hukum. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles (Van Apeldorn, 1985:24-24) yang membagi keadilan kedalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:
  - a. Keadilan distributive, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.

- b. Keadilan Komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa mempertimbangkan jasa perseorangan.
2. Aliran utilitas menganggap, bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham (Daliyo, dkk. 1994:39) berpendapat, bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat.
3. Aliran normative-dogmatif menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan (Daliyo, dkk, 1994:39) berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Pertama-tama baiklah dibicarakan mengenai tempat dari teori hukum ini dalam keseluruhan kegiatan manusia untuk mempelajari hukum. Teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita mengkonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas. Pada saat orang mempelajari hukum positif, maka ia sepanjang waktu dihadapkan pada peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya, seperti kesalahannya, penafsirannya dan sebagainya. Tetapi sudah merupakan sifat dari pikiran manusia untuk selalu menitik dan bertanya lebih dalam lagi kepada masalah yang dihadapinya. Kemampuan manusia untuk melakukan penalaran memang tidak pernah akan membiarkannya dalam keadaan yang diam. Bertanya (dan bertanya lebih lanjut) sudah merupakan sifat yang melekat pada manusia sebagai makhluk bernalar.

Kemampuan untuk melakukan penalaran yang demikian itu tidak hanya membawa manusia kepada penjelasan yang konkrit atau sampai kepada hal-hal yang konkrit dan terurai secara terperinci, melainkan berlawanan dengan hal itu, juga untuk "naik" sampai kepada penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat. Teori hukum termasuk ke dalam penalaran yang demikian itu. Ia hendak mengejar terus sampai kepada persoalan-persoalan yang bersifat hakiki dari hukum itu, seperti dikatakan oleh Radbruch, tugas teori hukum adalah "membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi". (Friedman. 1958: 3). Teori hukum akan mempermasalahkan hal-hal seperti : mengapa hukum itu berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya? Apa yang menjadi tujuan hukum? bagaimana seharusnya hukum itu dipahami? apa hubungannya dengan individu, dengan masyarakat? Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? apakah keadilan itu? bagaimanakah hukum yang adil? Secara umum, ilmu hukum dapat dibedakan kedalam tiga klasifikasi yaitu:

1. Beggriffenwissenschaft, ilmu tentang asas-asas yang fundamental dibidang hukum. Termasuk didalamnya mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Logika Hukum, dan Teori Hukum
2. Normwissenchaf, ilmu tentang norma. Termasuk di dalamnya Sebagian besar mata kuliah yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia, termasuk Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Internasional, dan lain-lain.
3. Tatsachenwissenchaft, ilmu tentang kenyataan. Termasuk didalamnya Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Hukum dan Politik, dan lain-lain.

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum stabil (stable), tetapi tidak boleh diam (still) atau kaku (rigid). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah salah satu facet hakiki dari hukum dimana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu dipahami supaya terhindar dari kesalahpahaman, karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji secara filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggi. Dengan demikian, perbedaannya dengan filsafat hukum sangat tipis karena teori hukum juga mempersoalkan tentang hal berikut: Mengapa hukum berlaku? apa dasar kekuatan mengikatnya? apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana seharusnya hukum itu dipahami?, apa hubungannya dengan individu dan masyarakat? apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum?, apakah keadilan itu dan bagaimanakah hukum yang adil?

Abad ke-19 (1800) merupakan permulaan perkembangan sejarah teori hukum. Dipengaruhi oleh keberhasilan dan kemajuan pesat yang diilhami oleh ilmu-ilmu pengetahuan alam yang menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan alam positif, para ahli hukum pada waktu itu merasa perlu adanya disiplin hukum yang tidak terlalu teoritis abstrak seperti filsafat hukum dan tidak terlalu praktis konkret seperti dogmatic hukum, yang terletak di antara filsafat hukum dan dogmatik hukum. Seseorang yang dianggap meletakkan dasar teori hukum adalah Hans Kelsen (1881-1973). Ini terbukti dari diterbitkannya majalah "Revue internationale de la theorie du droit International" dan "Zeitschrift fur Theorie des Rechts" yang didirikan pada tahun 1926. Penerbit majalah tersebut, yaitu Leon Duquitt, Hans Kelsen, dan Francois Weyr menggunakan nama "teori hukum" dan bukan "algemeine Rechtslehre". Alasan menggunakan nama "teori hukum" ialah karena hendak membatasi diri untuk tidak mengadakan diskusi yang spekulatif tentang "keadilan", "kelayakan", dan "hukum kodrat". Dengan perkataan lain, teori hukum dilihat sebagai "teori hukum positif" (Jan Gijssels, 1982).

Teori hukum bukanlah filsafat hukum dan bukan pula ilmu hukum dogmatif atau dogmatif hukum. Hal ini tidak berarti bahwa teori hukum tidak filosofis atau tidak berorientasi pada ilmu hukum dogmatic: Teori hukum ada diantaranya. Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisa secara kritis dalam perspektif interdisipliner, pelbagai aspek perwujudan (fenomena) hukum secara tersendiri atau menyeluruh baik dalam konsep teoritis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis ini (Gijssels, 1982:117). karena memerlukan argumentasi atau penalaran. Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang menambah atau

menganalisa—tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan—secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode indiscipliner. Jadi, tidak hanya menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran. Berbeda dengan dogmatic hukum yang jawaban pertanyaan atau permasalahannya sudah ada didalam hukum positif.

Apa beda dogmatik hukum dan teori hukum ? Dogmatik hukum dan teori hukum keduanya mempelajari hukum positif; peraturan-peraturan hukum dan yurisprudensi. Dengan demikian, dogmatic hukum merupakan teori, teorinya hukum positif. Teori hukum sebaliknya, kecuali mempelajari hukum positif, objeknya juga dogmatic hukum. Dengan demikian, teori hukum merupakan teorinya dogmatik hukum, disebut juga meta teori. Dogmatik hukum sifatnya menjelaskan secara yuridis/ kongkret hukum positif. Dikatakan secara yuridis/konkret karena jawabannya hanya ada didalam hukum positif. Misalnya pertanyaan “apa hak milik itu” dijawab secara dogmatis dengan menunjuk pada pasal 570 BW. Teori hukum sebaliknya menganalisa atau membahas secara teoritis/kritis, bukan dengan menunjuk pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi menjawab secara argumentative dengan penalaran secara teoritis serta kritis. Pertanyaan “apa hak itu?” tidak dijawab dengan menunjuk pada hukum positif, karena tidak diatur dalam hukum positif, sehingga harus dijawab dengan penalaran secara teoretis dan kritis. Dengan menjelaskan, dogmatik hukum tidak bermaksud mencari kebenaran. Dogmatik hukum itu tidak mencari apakah isi suatu peraturan itu benar atau tidak. Yang dicari adalah keabsahan atau keberlakuan (das geltung). Yang mana yang sah? Perjanjian itu sah tidak? Apa dasar hukumnya?. Teori hukum sebaliknya mencari atau menayakan tentang kebenaran. Kalau dogmatic hukum menayakan “apa hukum itu” teori hukum menayakan “yang mana yang hukum?”. Teori hukum menayakan apa yang membedakan hukum dengan kaidah sosial lainnya seperti kesusilaan, agama, dan sopan santun.

Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran Sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisnya, sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (order). Dalam pandangan Charles Samford dalam bukunya yang berjudul “The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory (1989), paradigma hukum sebagai suatu sistem bertumpu pada tiga macam teori sistem hukum yang dianggapnya sudah konvensional, yaitu:

1. Teori sistem hukum yang berbasis sumber (source-based), yakni teori-teori positivitis
2. Teori sistem hukum yang berbasis isi (content-based), yakni teori-teori hukum alam
3. Teori sistem hukum yang berbasis fungsi (function-based) yakni teori-teori sosiologis.

### **Hubungan Teori Hukum dan Filsafat Hukum**

Dalam bukunya “Legal Theory”, Friedman mengatakan bahwa semua teori hukum harus berisikan unsur-unsur filsafat, yang berarti harus lebih bersifat teoritis/abstrak daripada dogmatik hukum. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman tentang teori hukum, maka perlu menguraikan tentang filsafat dan filsafat hukum. Kata filsafat berasal dari kata philosophia, yang terdiri dari kata philen, yang berarti cinta dan Sophos yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Dengan demikian, philosophia berarti cinta akan kebijaksanaan. Orang yang bijak dianggap selalu berpikir atau merenung secara mendalam lebih dulu sebelum bertindak. Jadi, filsafat adalah perenungan (refleksi) mendalam-dalamnya sampai pada akar-akarnya (radikal) mengenai segala sesuatu, mencari hakikat segala yang ada, sebabnya, serta

asalnta dalam sifatnya yang umum (uberhaupt). Merenung adalah berdialog atau bertukar pikiran dengan diri sendiri. Filsafat adalah perenungan atau bertukar pikiran dengan dirinya sendiri sedalam-dalamnya mengenai segala sesuatu. Dalam bertukar pikiran ini dimulai dengan sikap heran dengan bertanya “mengapa atau bagaimana ? mengapa segala sesuayu itu sebagaimana adanya dan tidak lain atau sebaliknya ?” pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara apriori (tidak berdasarkan pengalaman), sehingga pada umumnya tidak memuaskan dan menimbulkan pertanyaan baru. Pertanyaan-pertanyaan dalam filsafat bersifat terbuka, karena jawaban-jawabannya selalu menimbulkan pertanyaan baru yang memerlukan jawaban. Jadi Filsafat ingin mengetahui dasar yang sedalam-dalamnya dari semua yang ada : mencari das Ding an sich (hakikat benda) bukan mencari das Ding fur mich (benda yang ada didepan saya). Filsafat termasuk disiplin non empiris, yaitu kegiatan intelektual untuk mencari rasional memperoleh pengetahuan yang tidak tergantung atau bersumber pada pengalaman. Kebenaran-kebenarannya tidak memerlukan pembuktian (verificatie) empiris, cukup dengan pembuktian rasional dan konsistensi rasional.

Filsafat hukum adalah filsafat tentang hukum, dalam Bahasa Belanda filsafat hukum dikenal dengan istilah “wijsbegeerte van het recht” yang berarti “Hasrat (=begeerte) atau keinginan yang amat besar akan kearifan(=wijs) atau kebijaksanaan tentang hukum”. Dengan perkataan lain, filsafat hukum ingin mendalami sampai pada akar-akarnya mengenai hukum. Filsafat hukum berusaha untuk mendalami sifat khas hukum dalam pelbagai bentuknya, mencari das Ding an sich dari hukum. Filsafat hukum menanyakan tentang hakikat hukum berdasarkan atas refleksi yang tidak dapat diuji secara empiris, tetapi memenuhi persyaratan rasional tertentu dan tersusun secara logis. Filsafat hukum tidak bertujuan menguraikan, menafsirkan, atau menjelaskan hukum positif, tetapi untuk memahami dan menyelami hukum dengan sifat-sifatnya yang umum yang uberhaupt. Filsafat hukum melahirkan aliran-aliran pemikiran hukum berlatar belakang jawaban atas isu penting yang menjadi pertanyaan dalam filsafat hukum. Isu penting Aliran berpikir adalah suatu jawaban yang terpetakan oleh para ahli terhadap pertanyaan-pertanyaan yang perenial di dalam Filsafat Hukum. Misalnya pertanyaan apakah hukum itu? Klasifikasi jawaban:

1. Hukum adalah nilai-nilai dan asas-asas
2. Hukum adalah norma positif produk penguasa
3. Hukum adalah perilaku kebiasaan masyarakat : hukum tidak dibuat, tumbuh Bersama masyarakat, hukum kebiasaan paling hakiki
4. Hukum adalah putusan pengadilan : Hukum harus bersentuhan dengan dimensi empiris, dimensi yang terhubung dengan kasus-kasus kongkrit dilapangan
5. Hukum adalah fakta-fakta perilaku simbolik : Hakim memutuskan berdasarkan fakta bukan berdasarkan hukum

Tiap tiap jawaban dari pengertian hukum menimbulkan aliran-aliran dalam hukum. Aliran aliran memperkaya perspektif dalam mempelajari hukum. Aliran-aliran merupakan paradigma atau model berpikir yang memudahkan untuk menjawab berbagai permasalahan dalam hukum. Aliran berpikir seperti stik golf, Ketika bola dalam posisi tertentu akan digunakan stik tertentu yang sesuai. Ketika ada suatu problematika hukum yang harus dijawab dengan suatu aliran maka aliran ini akan punya kelebihan dan kekurangan jika dilihat dari perspektif aliran yang berbeda dan disitulah nanti akan muncul saling argumentasi yang akan diperbincangkan. Perdebatan ilmu hukum akan semakin menarik apabila kita suah menguasai peta dari berbagai macam aliran. Secara klasik ada 6 aliran pemikiran hukum:

1. Nilai dan Asas (Kebenaran dan keadilan): Hukum Kodrat
2. Sistem norma positif dalam peraturan perundang-undangan: Positivisme Hukum dan Utilitarianisme

3. Pola-pola perilaku sebagai kebiasaan masyarakat: Mazhab sejarah
4. Putusan Pengadilan: Sociological Jurisprudence
5. Fakta-fakta berperilaku dalam masyarakat: Realisme Hukum

Tiap-tiap aliran mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Apabila ada problematis hukum dalam kehidupan maka cari aliran yang paling mendekati : misalnya ingin mempelajari hukum sebagai norma sosial yang muncul dalam masyarakat seperti yang disampaikan oleh ahli hukum adat maka Mazhab Sejarah adalah yang dekat untuk digunakan.

### **Peranan Teori Hukum Dalam Peradapan Digital Revolusi Industri 4.0**

Teori hukum itu tidak bisa dilepaskan dari lingkungan jamannya. Ia sering kita lihat sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominan pada suatu saat. Oleh karena itu, sekalipun ia berkeinginan untuk mengatakan suatu pikiran secara universal, tetapi alangkah baiknya apabila senantiasa waspada, bahwa teori itu mempunyai latar belakang pemikiran yang demikian itu. Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu sudah seharusnya kita tidak melepaskan teori-teori itu dari konteks waktu pemunculannya. Teori-teori yang terdapat dalam kurun waktu abad yang sama tidak selalu harus berada dalam suasana harmoni satu sama lain. Pertentangan-pertentangan antara mereka bukan merupakan hal yang mustahil seperti perbedaan pada abad kesembilan belas antara aliran positivisme-analistis dengan aliran sejarah dan kebudayaan yang dipelopori oleh Savigny. Werner Menski seorang tokoh hukum yang melahirkan teori hukum triangular concept of legal pluralism ( konsep segitiga pluralisme hukum ), teori ini untuk menjawab realitas dunia menghadapi globalisasi. Teori ini menonjolkan karakter plural kultur dan hukum. Eksistensi kultur hukum yang sifatnya sangat pluralistis, melahirkan kebutuhan adanya sebuah teori hukum yang mampu menjelaskan fenomena pluralisme hukum, yang merupakan suatu realitas. Menski mengkritisi dalam arus globalisasi hukum yang diusung terlalu urosentris, terjadi penyeragaman. Perlu kepekaan plural terhadap kultur hukum yang berbeda antar bangsa-bangsa. Tugas

Tugas teori hukum menurut Menski untuk menumbuhkan penghargaan pluralitas sedunia alih-alih mendesakan keseragaman dalam globalisasi. Studi hukum harus diarahkan untuk menemukan persepsi-persepsi alternatif di dunia dan keadilan dan beragam praktik dalam pemecahan persoalan praktis dengan menampung kepentingan-kepentingan yang berlawanan disamping memenuhi prasyarat keadilan substantif. Persoalan hukum dan keadilan menjadi persoalan yang berkenaan dengan segenap cara hidup kita, bagaimana kita memandang dan menempatkan diri kita di lingkungan kita. Brian Z. Tamanaha pada bukunya *A Realistic Theory of Law* menekankan bahwa hukum adalah apa yang oleh masyarakat mengikat dan dianggap sebagai hukum. Pada era modern ketika eropa dilanda Gerakan kodifikasi hukum maka Carl Von Savigny menolak dengan berdalih bahwa masyarakat Jerman mempunyai hukumnya sendiri yang tumbuh dalam tradisi hidup masyarakat sehingga tidak bisa dipaksakan untuk ditranplantasikan hukum dari latar belakang masyarakat yang berbeda. Berdasarkan kesadaran bahwa hukum berlatar belakang kehidupan masyarakat bangsa yang berbeda-beda maka perlu kiranya dikedepankan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh hukum Indonesia untuk digali dan didekonstruksi dalam memecahkan berbagai problematis hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada peradapan digital Revolusi Industri 4.0 saat ini.

Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia sejak masa pemerintahan colonial sampai dengan saat ini, saya bedakan 4(empat) teori hukum. Keempat teori hukum tersebut adalah Teori Hukum Kolonial yang sangat represif, Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum

Progresif dan Teori Hukum Integratif. Teori Hukum Kolonial tidak akan dibahas khusus karena sudah tidak relevan dengan perkembangan internasional pembentukan Piagam HAM PBB(1948) dan perkembangan Indonesia pasca Amandemen Keempat UUD 1945. Beberapa teori-teori hukum hasil pemikiran dari bumi Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja). Teori Hukum pembangunan mulai diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, pakar hukum internasional, ketika menjadi pembicara dalam Seminar Nasional pada tahun 1973. Ketika Mochtar Kusumaatmadja menjabat sebagai Menteri Kehakiman, teori hukum yang disebutnya sebagai Teori Hukum Pembangunan telah dimasukkan sebagai materi hukum dalam Pelita I (1970-1075). Teori Hukum Pembangunan diletakkan di atas premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip sebagai berikut:

- (1) Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan hukum dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- (2) Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- (3) Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- (4) Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- (5) Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan didalam hukum itu.

2. Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo). Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo berawal dari kegelisahannya bahwa setelah 60 tahun usia negara hukum, terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik. Dengan keprihatinannya ia berkata: "Saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merenungkan lebih dari enam puluh tahun usia Negara Hukum Republik Indonesia. Berbagai rencana nasional telah dibuat untuk mengembangkan hukum dinegeri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil yang memuaskan, bahkan grafik menunjukkan tren yang menurun. Orang tidak berbicara tentang kehidupan hukum yang makin bersinar, melainkan sebaliknya, kehidupan hukum yang makin suram". Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu penjelajahan suatu gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pikiran sebagai berikut:

- (1) Hukum menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatick dan berbagi paham dengan aliran seperti legal realism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interessen jurisprudenzi Jerman, teori hukum alam dan critical legal studies.
- (2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- (3) Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- (4) Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

- (5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia Bahagia.
  - (6) Hukum progresif adalah, "hukum yang pro rakyat" dan "hukum yang pro keadilan"
  - (7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa "hukum adalah untuk manusia", bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar.
  - (8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya, manusia lah yang menentukan.
  - (9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as process, law in the making)
3. Teori Hukum Integratif. Teori Hukum Integatif dikenalkan oleh Romli Atmasasmita, inti Teori Hukum Integratif adalah merupakan perpaduan pemikiran Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dalam konsteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut Hart. Pembangunan hukum selalui mengalami tantangan perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Teori Hukum Pembangunan dalam menghadapi tantangan perubahan mengandalkan hukum sebagai kekuatan normative yang harus berakar pada masyarakatnya, akan tetapi pada saat yang sama hukum harus diberdayakan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakatnya lebih utama dibandingkan dengan perubahan sikap dan perilaku birokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Teori Hukum Progresif tidak mengakui kelebihan kekuatan normative dari hukum tertulis atau undang-undang sebagai sarana untuk menemukan solusi dalam kehidupan masyarakat atau bahkan sebagai pembaharuan masyarakat karena semua produk hukum tertulis dipandang selalu mencerminkan kepentingan kekuasaan daripada kepentingan keadilan rakyatnya. Teori Hukum Progresif memandang kekuatan hukum tiada lain merupakan pencerminan dari kehendak pemegang kekuasaan dimana manusia tidak diberdayakan sebagai subjek hukum yang harus dihormati melainkan justru telah dijadikan "korban" dari kekuasaan melalui hukum yang telah dibuatnya. Melalui Teori Hukum Progresif, Stjipto hendak mengembalikan hukum kepada jalur yang seharusnya (on the right track) yaitu hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Untuk itulah beliau berpendapat diperlukan terobosan-terobosan hukum (legal breakthrough, bukan legal breaking) atau terobosan besar dalam proses pembentukan dan penegakan hukum.

Bertolak dari pandangan kedua guru besar hukum Indonesia diatas, dapat disimpulkan bahwa jika hukum menurut Mochtar merupakan sistem norma (system of norm) dan menurut Satjipto, hukum sebagai sistem perilaku (system of behavior), maka Romli melengkapi bahwa hukum dapat diartikan dan seharusnya juga diartikan sebagai sistem nilai (system of values). Ketiga hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (values) moral dan sosial. Ketiga hakikat hukum dalam satu wadah pemikiran Romli sebut "tripartite character of the Indonesian legal theory of Sosial and Bureucratic Engineering ( SBE). Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, itulah yang dinamakan Teori Hukum Integratif.

Teori Hukum Integratif memberikan pencerahan mengenai relevansi dan arti penting hukum dalam kehidupan manusia Indonesia dan mencerminkan bahwa hukum sebagai sistem yang mengatur kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kultur dan karakter

masyarakat serta letak geografis lingkungannya serta pandangan hidup masyarakat. Pengkajian mengenai teori-teori hukum oleh pemikir-pemikir hukum Indonesia salah satunya dapat dilihat pada buku Anthon F.Susanto yang berjudul "Filsafat & Teori Hukum-Dinamika Tafisr Pemikiran Hukum Di Indonesia.Menurut Anton pemikiran hukum merupakan objek kajian filsafat dan teori hukum, yang masih jarang dibahas dilingkungan akademisi hukum, karena belum tertradisikan dengan baik, apalagi seorang tokoh hukum (yang cenderung berpikir dogmatik), gagasannya dikupas dan dikuliti melalui pendekatan kritis, sehingga terbuka selubung yang menutupi teks hasil pemikirannya.Buku Anton memiliki dua dimensi penting, yang pertama bahwa teks jasil pemikiran para tokoh hukum Indonesia disajikan secara kronologis berdasarkan karya atau tulisan yang telah mereka buat. Pada fase ini, maka teks hasil pemikiran akan bersentuhan dengan ide-ide dasar yang mereka buat atau sajikan didalam karya mereka sendiri. Pada tahap kedua, strategi pembacaan terhadap teks hasil pemikiran tersebut.Makna yang dihasilkan (melalui proses pembacaan)merupakan makna yang tersembunyi atau tidak terkatikan oleh pembuatnya, dan dapat dipastikan makna itu berbeda denga napa yang dituju oleh si pembuatnya.

Teori-Teori Hukum Indonesia perlu digali dan didekonstruksi untuk menyelesaikan berbagai problematic hukum yang ada pada masyarakat Indonesia pada peradapan digital revolusi industry 4,0 saat ini. Problematik hukum dapat diselesaikan walaupun belum ada pengaturannya pada hukum positif dengan menggunakan teori hukum dan filsafat hukum. Apabila problematic hukum baru dapat diselesaikan menunggu lahirnya suatu undang-undang yang prosesnya sangat Panjang maka hukum akan ketinggalan dengan realitas di masyarakat. Sebagai contoh dalam bidang keperdataan apakah bitcoin dapat dijaminakan ? maka untuk menjawabnya hukum harus bisa mengkaji terlebih dahulu apakah bitcoin merupakan hak kebendaan. Teori hukum diperlukan disini untuk menjawabnya dengan mengkaji apakah hakekat suatu hak kebendaan. Teori-teori hukum dapat membantu untuk menyelesaikan berbagai problematic hukum agar hukum dapat berfungsi dan dapat mewujudkan tujuan hukum baik berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai contoh seorang hakim dalam memutuskan suatu sengketa untuk memberikan keadilan bagi para pihak harus memahami apakah hakekat keadilan. Kata keadilan sering disebut tetapi apakah semuanya dapat memahami apakah keadilan tersebut.Karen Lebacqz misalnya menulis buku tentang "Teori-Teori Keadilan-Six Theories of Justice" atau bukunya John Rawls "Teori Keadilan-Theory of Justice" yang dapat membantu hakim memberikan keadilan yang hakiki kepada para pihak yang bersengketa.

Berbagai problematis hukum yang muncul ke permukaan dan belum ada pengaturannya pada peraturan perundang-undangan memerlukan kehadiran teori hukum dan filsafat hukum secara khusus diwujudkan dengan Langkah penemuan hukum baik ketika memberikan legal opinion oleh kalangan akademisi/praktisi hukum atau dalam membuat suatu putusan oleh hakim.Penemuan hukum bukanlah merupakan ilmu baru, tetapi telah lama dikenal dan dipraktekkan selama ini oleh hakim, pembentuk undang-undang dan para sarjana hukum yang tugasnya memecahkan masalah-masalah hukum. Dalam literatur Belanda telah banyak ditulis orang mengenai penemuan hukum (rechtsvinding) ini. Tidak jarang sementara sarjana hukum melakukan penemuan hukum secara reflektif, tanpa disadari. Penemuan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan dalam praktek hukum (hakim,pembentuk undang-undang dan sebagainya).Akan tetapi penemuan hum tidak dapat dipisahkan dari ilmu(teori) hukum.Kalaupun secara historis teoretis praktek hukum itu lahirnya lebih dulu dari ilmu hukum, tetapi dalam perkembangannya praktek hukum memerlukan landasan teoretis dari ilmu hukum,sebaliknya ilmu hukum memerlukan materialnya dari praktek hukum. Jadi dalam prakteknya praktek hukum dan ilmu hukum itu saling memerlukan satu sama lain.

## KESIMPULAN

Teori Hukum dengan bantuan filsafat hukum mempunyai peran penting dalam mengantisipasi problematis hukum yang timbul pada perubahan masyarakat yang sangat cepat pada era peradapan digital saat ini. Berbagai problematis hukum yang muncul ke permukaan dan belum ada pengaturannya pada peraturan perundang-undangan memerlukan kehadiran teori hukum dan filsafat hukum secara khusus diwujudkan dengan Langkah penemuan hukum baik ketika memberikan legal opinion oleh kalangan akademisi/praktisi hukum atau dalam membuat suatu putusan oleh hakim. Pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh hukum Indonesia yang melahirkan teori-teori hukum sesuai karakter masyarakat Indonesia dan bermuara pada nilai-nilai Pancasila perlu terus digali dan didekonstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2015, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Prenada Media Group, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2012, Teori Hukum Integratif, Genta, Yogyakarta
- Baro, Rahmad, 2005, Teori Hukum, Lephaer Unkhair & Intan Cendikia, Yogyakarta
- Black, Donal, 2020, The Behavior of Law "Perilaku Hukum", Penerjemah Th. Bambang Murianto & Stevano Brabdo Thoviano, Pelangi Cendikia Jakarta
- Dimiyati, Khudzafah, 2014, Pemikiran Hukum "Konstruksi Epistemologis Berdasarkan Budaya Hukum Indonesia", Genta Publishing, Yogyakarta
- Fadjar, A. Mukthie, 2016, Teori-Teori Hukum Kontemporer, Setara Press, Malang.
- Fuady, Munir, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana, Jakarta
- Hart, H. L. A, 2013, Konsep Hukum, Penerjemah M. Khozim, Nusa Media, Bandung
- Haryatmoko, 2020, Jalan Baru Kepemimpinan & Kependidikan, Gramedia, Jakarta
- Kasali, Rhenald, 2018, Disruption "Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kasali, Rhenald, 2019, M#0 "Sebuah Dunia Baru Yang Membuat Banyak Orang Gagal Paham", Mizan, Jakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2013, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan-Kumpulan Karya Tulis, editor Otje Salman dan Eddy Damian, Alumni, Bandung
- Marwan, Awaludin, 2013, Filsafat Hukum Progresif, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta
- Mas, Marwan, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bandung
- Menski, Werner, Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global "Sistem Eropa, Asia Dan Afrika, 2012, Nusa Media, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, Penemuan Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, Mengenal Hukum, Penerbit, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, Teori Hukum, Penerbit, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Nonet, Philippe dan Philip Selniznick, 2007, Hukum Responsif, Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung
- Pound, Roscoe, 1982, Pengantar Filsafat Hukum, Penerbit Bhatara Karya Aksara, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Hukum Dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto, Editor Awaludin Marwan, 2014, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rhiti, Hyronimus, 2011, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmoderenisme), Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

- Saifullah, 2018, *Dinamika Teori Hukum “Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sidharta, B .Arief, 2017, *Ilmu Hukum Indonesia “Upaya pengembangan ilmu hukum Sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*, Unpar Press, Bandung
- Susanto, Anton F, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang
- Susanto, Anton F, 2019, *Filsafat & Teori Hukum “Dinamika Tafsir emikiran Hukum di Indonesia”*, Prenamedia Group, Jakarta
- Tamanaha, Brian Z. 2017, *A Realistic Theory of Law- ebook*, Cambridge University Press, United Kingdom
- Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta